

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
PAMEKASAN**

ACMARUL FAJAR

Universitas Madura

ABSTRACT

The government can collect entertainment taxes such as music performances, karaoke, billiard, water recreation, for those who entertain entertainment, the entertainment tax is one of the potential areas that are very important to be improved. To know the amount of contribution of entertainment tax to local income and the effectiveness of entertainment tax of Pamekasan Regency. This research take object at Office of Revenue Service, research type using quantitative descriptive method. This type of data in this research uses quantitative data, data source in the form of primary and secondary data. Data collection techniques in this study using the method of documentation and interviews. The analysis data used in this research is identifying target data and entertainment tax realization, identifying target data and realization of local revenue, calculating contribution of entertainment tax to local revenue, calculating the effectiveness of entertainment tax. Based on the research result, the contribution of entertainment tax to local revenue in 2011 amounted to 0.05%, in 2012 by 0.04%, in 2013 by 0.05%, in 2014 by 0.04%, and for the year 2015 By 0.05%. Average entertainment tax contribution of 0.05% from 2011 to 2015, this is classified under very less criteria. The effectiveness of entertainment tax revenue for 2011 amounted to 179.01%, in 2012 of 161.99%, in 2013 of 186.36%, in 2014 of 245.23%, and for 2015 by 152.59%. With an average rate of effectiveness of entertainment tax revenue of 185.04%, this includes very effective in Pamekasan District. Suggestions for pamekasan service to be more able to optimize the potential of entertainment tax which is in Pamekasan Regency.

Keyword: contribution of entertainment tax, local revenue

ABSTRAK

Pemerintah dapat memungut pajak hiburan seperti pertunjukan musik, karaoke, bilyard, rekreasi air, bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dan besarnya efektifitas pajak hiburan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini mengambil objek pada Kantor Dinas Pendapatan, jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi data target dan realisasi pajak hiburan, mengidentifikasi data target dan realisasi pendapatan asli daerah, menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, menghitung efektivitas pajak hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2011 sebesar 0,05%, pada tahun 2012 sebesar 0,04%, pada tahun 2013 sebesar 0,05%, pada tahun 2014 sebesar 0,04%, dan untuk tahun 2015 sebesar 0,05%. Rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 0,05% dari tahun 2011 sampai tahun 2015, ini tergolong pada kriteria

sangat kurang. Efektifitas penerimaan pajak hiburan untuk tahun 2011 sebesar 179,01%, pada tahun 2012 sebesar 161,99%, pada tahun 2013 sebesar 186,36%, pada tahun 2014 sebesar 245,23%, dan untuk 2015 sebesar 152,59%. Dengan rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan sebesar 185,04%, ini termasuk sangat efektifnya pada Kabupaten Pamekasan. Saran untuk dinas pamekasan agar lebih bisa mengoptimalkan potensi pajak hiburan yang berada pada Kabupaten Pamekasan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, ditetapkan ada 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendarann bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, seta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (Siregar 2001;396).

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Pamekasan berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah.

Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak hiburan. Selain itu juga, kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.

Adanya pajak hiburan seperti pertunjukan musik, karaoke, bilyard, rekreasi air, pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Berapa besar kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada Kabupaten Pamekasan, (2) Berapa besar efektifitas penerimaan pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan.

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; (1) Seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, (2) Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan. Pajak daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah. Pengertian dari jenis pajak daerah diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana pada hal ini pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan konsumen, serta wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, serta wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dalam bidang restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, serta wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, serta wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untung menunjang kemajuan bisnis dan perdagangan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekening listriknya dibayar pemerintah daerah. Dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau

badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, serta wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, serta wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

7. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas penyelenggaraan air tanah dimana setiap pengambilan atau pemanfaatan air tanah akan dikenakan pajak air tanah. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, serta wajib pajak air tanah adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

Tarif Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ditentukan besarnya tarif pajak diantaranya :

1. Pajak Hotel dengan tarif 10%
2. Pajak Restoran dengan tarif 10%
3. Pajak Hiburan dengan tarif 35%
4. Pajak Reklame dengan tarif 25%
5. Pajak Penerangan Jalan dengan tarif 10%
6. Pajak Parkir dengan tarif 30%
7. Pajak Air Tanah dengan tarif 20%

Pajak Hiburan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan atau penonton.

Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Oleh karena objek pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan.

Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika potensi penerimaan pajak hiburan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi pajak hiburan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Perhitungan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2004;163) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pamekasan. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2011-2015, akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hiburan dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pamekasan.

Menurut Halim (2004;163), Klasifikasi Kriteria Kontribusi pajak hiburan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan

Prosentase	Kriteria
≥ 50	Sangat baik
40 - 50	Baik
30 - 40	Sedang
20 - 30	Cukup
10 - 20	Kurang
≤ 10	Sangat kurang

Sumber : Halim (2004;163)

Efektifitas Pajak Hiburan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ketiga pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasilnya.

Menurut Bastian (2010;61) Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009;232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *Outcome* (hasil) dengan *Output* (target). Menurut Halim (2004;152) Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Menurut Halim (2004;152) rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Hiburan

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Permendagri No 690.900.327 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

- a) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
- b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan baran dan/atau jasa oleh daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, data yang ada diolah dan kemudian dianalisis. Deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif karena peneliti menggunakan data-data yang berhubungan dengan angka-angka

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder karena mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media Perantara (di peroleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di Publikasikan berupa realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

1. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui sumber data beberapa dokumen perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berupa laporan realisasi anggaran selama periode 2011-2015.
2. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak informan dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pajak hiburan yang terdapat di Kabupaten Pamekasan.

Informan dalam penelitian ini adalah Bpk. Sugiono, selalu Kabid Pengawasan dan Pengendalian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung kontribusi dan efektifitas pajak hiburan pada pendapatan asli daerah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi data target dan realisasi pajak hiburan tahun 2011 sampai 2015.
2. Mengidentifikasi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai 2015
3. Menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dan membandingkan dengan kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.
4. Menghitung efektifitas pajak hiburan dan membandingkan dengan kriteria efektifitas yang telah ditetapkan.
5. Memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

**Tabel 3 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	55.760.074.535,00	70.704.959.013,38
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	7.496.885.000,00	9.563.301.396,10
4.1.1.01	Pajak Hotel	67.220.000,00	79.655.500,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	250.000.000,00	739.043.938,10
4.1.1.03	Pajak Hiburan	20.665.000,00	36.992.960,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	416.946.232,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	6.300.000.000,00	7.407.065.666,00
4.1.1.06	Pajak Parkir	10.000.000,00	17.375.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	32.386.460,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.961.441.750,00	9.282.566.261,24
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	2.229.327.005,00	2.229.327.005,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.072.420.780,00	49.629.764.351,04

Sumber : Data yang diolah

**Tabel 4 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	65.958.919.674,54	83.390.621.222,46
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	9.142.706.378,43	11.630.945.325,42
4.1.1.01	Pajak Hotel	70.170.000,00	118.377.100,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	562.664.628,43	980.655.246,87
4.1.1.03	Pajak Hiburan	20.165.000,00	32.664.750,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	350.000.000,00	521.743.932,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.300.000.000,00	8.352.588.384,00
4.1.1.06	Pajak Parkir	20.000.000,00	26.130.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	32.680.220,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.624.484.390,00	16.467.508.278,01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	2.190.408.777,11	2.190.408.788,29
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.001.320.129,00	53.101.758.830,74

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	81.876.726.485,53	89.462.536.535,55
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.551.510.250,00	12.250.921.869,44
4.1.1.01	Pajak Hotel	109.170.000,00	133.456.300,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	551.340.000,00	162.450.456,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	23.165.000,00	43.170.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	650.000.000,00	651.147.035,44
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	9.340.253.189,00
4.1.1.06	Pajak Parkir	25.000.000,00	22.955.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	18.705.080,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.912.919.300,00	19.020.284.066,94
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.676.769.958,72	1.709.430.958,72
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.735.526.976,81	56.481.899.640,45

Sumber : Data yang diolah

Tabel 6 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2014

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	123.545.229.169,85	171.518.204.166,97
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	15.268.620.000,00	19.835.563.015,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	118.270.000,00	153.532.409,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	544.600.000,00	1.116.420.681,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	33.750.000,00	82.765.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	563.000.000,00	581.469.919,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.400.000.000,00	10.604.737.010,00
4.1.1.06	Pajak Parkir	43.000.000,00	57.500.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	42.000.000,00	74.351.190,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.256.850.133,00	13.474.841.522,79
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.772.989.806,00	1.772.989.806,08
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	93.246.769.230,85	136.434.809.823,10

Sumber : Data yang diolah

Tabel 7 Rekapitulasi Laporan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	144.288.155.336,62	170.258.936.684,19
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	19.479.638.846,00	23.152.195.643,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	134.340.000,00	149.159.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	580.230.000,00	1.174.658.632,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	47.860.000,00	73.027.500,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	577.006.016,00	768.231.671,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	12.408.812.257,00
4.1.1.06	Pajak Parkir	70.900.000,00	92.630.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	47.316.080,00	52.757.700,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.256.519.707,00	13.008.538.383,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.847.294.966,08	1.847.294.966,08
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	109.704.701.817,54	132.250.907.692,11

Sumber : Data yang diolah

Analisa Data Deskriptif

Analisa Data Deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menginterpretasikan data target dan realisasi pajak hiburan dan menjabarkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 sampai 2015

Tahun	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2011	20.665.000,00	36.992.960,00	179,01
2012	20.165.000,00	32.664.750,00	161,99
2013	23.165.000,00	43.170.000,00	186,36
2014	33.750.000,00	82.765.000,00	245,23
2015	47.860.000,00	73.027.500,00	152,59

Sumber : Data yang diolah

Setelah dilihat dari tabel 8 diatas maka terlihat dimana realisasi pajak hiburan pada lima tahun tersebut rata-rata melebihi dari target yang ditentukan. Pada tahun 2011 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 20.665.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 36.992.960,00 sehingga pencapaian presentasi sebesar 179,01%. Sedangkan pada tahun 2012 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 20.165.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 32.664.750,00 sehingga pencapaian presentasi sebesar 161,99%, penerimaan ini sedikit menurun ketimbang penerimaan yang di dapat pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 23.165.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 43.170.000,00 sehingga pencapaian presentasi sebesar 186,36%, penerimaan ini kembali meningkat dari hasil penerimaan tahun 2012.

Sedangkan pada tahun 2014 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 33.750.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 82.765.000,00 sehingga pencapaian presentasi sebesar

245,23%, penerimaan tahun 2014 kembali mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2015 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 47.860.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 73.027.500,00 sehingga pencapaian presentasi sebesar 152,59%, penerimaan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan persentasinya.

Jadi setiap tahun, dari tahun 2011 sampai 2015 tidak selalu mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Dan bisa di lihat pencapaian persentase yang paling besar terdapat pada tahun 2014 sebesar 245,23% dengan anggaran sebesar Rp 33.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp 82.765.000,00.

Tabel 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 sampai 2015

Tahun	Anggaran (Target) (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2011	55.760.074.535,00	70.704.959.013,38	126,80
2012	65.958.919.674,54	83.390.621.222,46	126,43
2013	81.876.726.485,53	89.462.536.535,55	109,26
2014	123.545.229.169,85	171.518.204.166,97	138,83
2015	144.288.155.336,62	170.258.936.684,19	118,00

Sumber : Data diolah

Setelah dilihat dari tabel 9 diatas maka terlihat dimana pendapatan asli daerah pada lima tahun tersebut rata-rata melebihi dari target yang ada. Pada tahun 2011 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 55.760.074.535,00 dengan realisasi mencapai Rp. 70.704.959.013,38 sehingga pencapaian presentasi sebesar 126,80%. Sedangkan pada tahun 2012 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 65.958.919.674,54 dengan realisasi mencapai Rp. 83.390.621.222,46 sehingga pencapaian presentasi sebesar 126,43%. Sedangkan pada tahun 2013 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 81.876.726.485,53 dengan realisasi mencapai Rp. 89.462.536.535,55 sehingga pencapaian presentasi sebesar 109,26%.

Sedangkan pada tahun 2014 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 123.545.229.169,85 dengan realisasi mencapai Rp. 171.518.204.166,97 sehingga pencapaian presentasi sebesar 138,83%. Dan sedangkan pada tahun 2015 anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 144.288.155.336,62 dengan realisasi mencapai Rp. 170.258.936.684,19 sehingga pencapaian presentasi sebesar 118,00%. Tahun pencapaian persentase yang paling besar terdapat pada tahun 2014 sebesar 138,83% dengan anggaran sebesar Rp 123.545.229.169,85 dan realisasi sebesar Rp 171.518.204.166,97.

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis kontribusi dapat digunakan untuk menghitung sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten pamekasan. Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pamekasan. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun 2011-2015, akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hiburan dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pamekasan.

Berikut perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dan membandingkan dengan kriteria kontribusi yang telah ditetapkan.

Tabel 10 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 sampai 2015

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	36.992.960,00	70.704.959.013,38	0,05	Sangat Kurang
2012	32.664.750,00	83.390.621.222,46	0,04	Sangat Kurang
2013	43.170.000,00	89.462.536.535,55	0,05	Sangat Kurang
2014	82.765.000,00	171.518.204.166,97	0,05	Sangat Kurang
2015	73.027.500,00	170.258.936.684,19	0,04	Sangat Kurang
Rata-rata			0,05	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Dilihat dari tabel 10 yang dijelaskan diatas bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan selama tahun 2011 sampai 2015 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,05%. Ini dapat dilihat dari tahun 2011 bahwa presentasi kontribusi pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan hanya sebesar 0,05%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan, maka presentasi kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan sebesar 0,04%. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hiburan mengalami kenaikan kembali menjadi pada presentasi kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan sebesar 0,05%. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hiburan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, maka presentasi kontribusinya sebesar 0,05%.

Pada tahun 2015 kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan kembali, maka presentasi kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan sebesar 0,04%. Sehingga kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan sangat kurang sehingga kontribusi pajak hiburan ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“ Pajak hiburan tidak dapat dijadikan sumbangan besar untuk pendapatan asli daerah di karenakan kecilnya penerimaan pajak hiburan dan besarnya penerimaan pendapatan asli daerah. Sehingga presentase pajak hiburan menjadi sangat kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.”

(Hasil wawancara dengan Bpk. Sugiono, selaku Kabid. Pengawasan dan Pengendalian, pada tanggal 02 Agustus 2016)

Analisis Efektifitas Pajak Hiburan

Analisis efektifitas dapat digunakan untuk menghitung perbandingan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan. Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar efektifitas pajak hiburan dengan target pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari

tahun 2011-2015, akan diketahui efektifitas yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun.

Berikut perhitungan efektifitas penerimaan pajak hiburan dan pbandingkan dengan kriteria efektifitas yang telah ditetapkan.

**Tabel 11 Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011 sampai 2015**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Target Pajak Hiburan (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2011	36.992.960,00	20.665.000,00	179,01	Sangat Efektif
2012	32.664.750,00	20.165.000,00	161,99	Sangat Efektif
2013	43.170.000,00	23.165.000,00	186,36	Sangat Efektif
2014	82.765.000,00	33.750.000,00	245,23	Sangat Efektif
2015	73.027.500,00	47.860.000,00	152,59	Sangat Efektif
Rata-rata			185,04	Sangat Efektif

Sumber : Data yang diolah

Dari Tabel 11 diatas diketahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yaitu mencapai 179,01% dengan kriteria sangat efektif untuk tahun 2011 dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 36.992.960,00 dan target pajak hiburan sebesar Rp. 20.665.000,00. Pada tahun 2012 efektifitas mencapai 161,99% dengan kriteria sangat efektif, dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 32.664.750,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 20.165.000,00.

Pada tahun 2013 efektifitas mencapai 186,36% dengan kriteria sangat efektif, dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 43.170.000,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 23.165.000,00. Pada tahun 2014 efektifitas mencapai 245,23% dengan kriteria sangat efektif, dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 82.765.000,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 33.750.000,00. Pada tahun 2015 efektifitas mencapai 152,59% dengan kriteria sangat efektif, dan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 73.027.500,00 dengan target pajak hiburan sebesar Rp. 47.860.000,00.

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa rata-rata efektifitas selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 185, 04% ini tergolong kriteria sangat efektif. Hal ini diperkuat oleh informan yang mengatakan sebagai berikut :

“ Penghasilan pendapatan pajak hiburan tiap tahun selalu melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan, jadi presentasi pajak hiburan menjadi tinggi.”

(Hasil wawancara dengan Bpk. Sugiono, selaku Kabid. Pengawasan dan Pengendalian, pada tanggal 02 Agustus 2016)

PENUTUP

Kesimpulan

Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2015 adalah 0,05%, 0,04%, 0,05%, 0,05%, dan 0,04%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan sebesar 0,05%. Besarnya presentasi kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pamekasan tahun 2011 sampai 2015 tergolong pada kriteria sangat kurang. Dari hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mengoptimalkan potensi yang ada dalam pajak

hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2011 sampai 2015.

Tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan dalam waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2015 adalah 179,01%, 161,99%, 186,36%, 245,23% dan 152,59%. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan pada Kabupaten Pamekasan sebesar 185,04%. Tingkat efektifitas tersebut membuktikan bahwa selama tahun 2011 sampai 2015 pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif sehingga penerimaan pajak hiburan melebihi dari anggaran yang ditentukan.

Saran

Dari kesimpulan yang di jelaskan di atas, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan bisa mengoptimalkan potensi pajak hiburan yang berada pada Kabupaten Pamekasan. Dan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan juga lebih tegas bagi wajib pajak untuk meningkatkan pembayar pajaknya, karena hal tersebut penting bagi pelaksanaan Kabupaten Pamekasan ditahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, AK. 2006. **Perpajakan Umum**; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indra Bastian. 2010. **Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga**; Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Setu Setiawan dan Eny Suprapti. 2002. **Perpajakan**; Bayu Media dan UMM press, Malang.
- Halim, Abdul. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi**; Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2004. **Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi**; Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Indriantono, et al. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**; Penerbit BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**; Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- _____. 2011. **Perpajakan. Edisi Revisi 2011**; Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Siregar, Baldric dan Bonni. 2001. **Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana**; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Puspitasari. 2004. **Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Dan Retrebusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora**; Hal. 45